



P U T U S A N

Nomor. 185/Pid.B/2015/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan, sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : Andi Erwin Sose CA bin Andi Sose;
Tempat lahir : Bandung;
Umur dan tanggal lahir : 46 Tahun/ 18 Juli 1968;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Permata Berlian V No. 07, Rt.003/002
Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran
Lama Kota Jakarta Selatan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan:

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
- 3 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015, dialihkan oleh Penuntut Umum menjadi Tahanan rumah;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Akbar Aries, S.H., Ahmad, S.H., Andi Imran Y Patoppoi SH dan Puji Rahayu, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Law Office“AA & PARTNERS”, beralamat di jln Tipar (RGTC Blok Akasia no 17) Cakung Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan No.REG: PDM-78/Cbn//03/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa Andi Erwin Sose, CA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Erwin Sose, CA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Satu unit mesin Cone Crusher merk Shanboo nomor seri 2009-27;
 - 2 Satu unit travo 2000 KVA merk B dan D warna abu-abu;
 - 3 Satu unit Cubical;
 - 4 Satu unit Panel Breaker;
 - 5 Satu unit Panel C Kapasitor;
 - 6 Satu unit Ayakan Sekunder;

Dikembalikan kepada saksi Chandra Gunawan.

- 7 Satu lembar invoice No. 106/IWL/TW/XI/2010 tanggal 16 November 2010 yang dikeluarkan oleh PT. Inasa Wahana Lestari sebagai bukti pembayaran satu unit Cone Crusher With Motor PYFD 1313 seharga Rp. 888.965.000,-
- 8 Satu lembar surat pemutusan hubungan kerja dari PT. Dewi Mayang Manik kepada PT. Selo Arto tertanggal 23 Mei 2013;
- 9 Satu lembar laporan hasil penghitungan stock tambang yang dihasilkan sebelum tanggal 23 Mei 2013 tertanggal 12 Juni 2013;
- 10 Satu buah flash disc merk Kingston Data Traveler 120-4GB warna putih hijau yang berisikan laporan hasil tambang dan penjualan hasil tambang PT. Dewi Mayang Manik;
- 11 Satu lembar laporan rekapitulasi penjualan PT. Dewi Mayang Manik tahun 2013 dan tahun 2014 tertanggal 22 Agustus 2014;
- 12 Satu exemplar salinan Akta Perjanjian Kerjasama dan Investasi antara PT. Dewi Mayang Manik dan PT. Selo Arto Nomor 1 tanggal 02 Agustus 2010 yang dibuat di Kantor Notaris Lanawati Dewi Soegianto, SH yang berkantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rukan Daan Mogot Baru Jl. Jimbaran Blok LA 12A No. 12A Jakarta Barat.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mendengar Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya ;

- 1 Menyatakan Terdakwa Andi Erwin Sose,CA bin Andi sose tidak terbukti bersalah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menyatakan oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan hukum atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
- 3 Menyatakan merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik terdakwa kepada keadaan semula;
- 4 Membebaskan biaya kepada negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan juga telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keadilan dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Penuntut umum telah mengajukan tanggapan/Replik yang pada pokoknya tetap kepada tuntutannya dan selanjutnya atas replik tersebut maka Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap kepada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA ;

Bahwa la Terdakwa ANDI ERWIN SOSE pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kp. Kedaung Desa Rengas Jajar Kec. Cigudeg Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yaitu uang sejumlah Rp. 28.995.258.100,- (dua puluh delapan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) atau sekitar itu atau sesuatu benda yang harganya lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Chandra Gunawan atau orang lain yang bukan terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya perjanjian kerjasama antara saksi Chandra Gunawan selaku Direktur PT. Selo Arto dengan Terdakwa Andi Erwin Soso selaku Direktur PT. Dewi Mayang Manik dalam kerjasama pertambangan/galian C selama 7 (tujuh) tahun berdasarkan Akta perjanjian Kerjasama No. 15 tanggal 10 Mei 2004, kemudian sebelum perjanjian kerjasama tersebut berakhir disusul dengan kontrak kerjasama dengan Akta Nomor 1 tanggal 02 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020, dimana lahan pertambangan/galian C tersebut milik terdakwa seluas 12 Ha sedangkan semua peralatan tambang adalah milik saksi Chandra Gunawan, namun dalam perjalanan kerjasama tersebut pada tanggal 23 Mei 2013 terdakwa memutuskan kerjasama tersebut secara sepihak;
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama Nomor 1 tertanggal 02 Agustus 2010 tersebut disepakati oleh kedua belah pihak tentang pembagian keuntungan/royalty, dimana keuntungan/royalty yang diterima, oleh saksi Chandra Gunawan adalah sebesar 87,2% sedangkan keuntungan/royalty yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar 13,8% dan untuk pembayaran pajak yang terdiri dari PPh dan PPh serta PBB adalah kewajiban terdakwa untuk membayarkannya;
- Bahwa dalam kegiatan pertambangan/galian C tersebut mempergunakan alat berupa 1 (satu) unit ayakan primer (MCS-02); 1 (satu) unit Jaw Sekunder (MCJ-02)-, 1 (satu) unit Jaw/ Sekunder II Kueken (MCJ-03); 1 (satu) unit ayakan Sekunder I (MCS-01); 1 (satu) unit ayakan Sekunder 11 (MCS-05); 1 (satu) unit line panel listrik dan 2 (dua) set/line stone crusher merk Sanbo masing-masing kapasitas 200 dan 300 Ton, serta bahan peledak dan dalam Akta perjanjian kerjasama tersebut diatur apabila terdakwa memutuskan hubungan kerjasama tersebut sebelum batas waktu yang disepakati, maka semua alat-alat pertambangan tersebut menjadi milik saksi Chandra Gunawan dan dikembalikan kepada saksi Chandra Gunawan sedangkan lahan seluas 12 Ha adalah milik terdakwa akan menjadi milik saksi Chandra Gunawan sebanyak 20%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kegiatan kerjasama dalam kegiatan pertambangan/galian C tersebut, terdakwa selalu mendapatkan keuntungan/royalty-nya sebesar 13,8% yang dibayarkan oleh saksi Chandra Gunawan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 dengan cara ditransferkan ke rekening milik terdakwa pada Bank BCA, namun pada tanggal 23 Mei 2013 secara sepihak terdakwa memutuskan perjanjian kerjasama tersebut, sedangkan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan dikuasai oleh terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya yakni dalam hal ini saksi Chandra Gunawan serta hasil dari kegiatan penambangan sebelum dilakukan pemutusan kerjasama berupa stock material hasil tambang dijual seluruhnya oleh terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi Chandra Gunawan dan uang hasil penjualan stock material tersebut seluruhnya dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Chandra Gunawan melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan Somasi kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali masing-masing tertanggal 28 Mei 2014 dengan surat nomor : 03/PK/DJK-DMM/S.Somasi/V/2014 dan tanggal 26 Juni 2014 dengan surat nomor : 04/PK/DJK-DMM/S.Somasi/VI/2014, atas Somasi yang dilayangkan saksi Chandra Gunawan melalui Kuasa Hukumnya kepada terdakwa, sampai saat ini tidak diindahkan oleh terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jawa Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas saksi Chandra Gunawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.995.258.100,- (dua puluh delapan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) atau sejumlah itu dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 penjualan stock material hasil tambang sebanyak 20.000 M3 X Rp. 90.000,- X 86,2%= 1.551.600.000
 - 2 Produksi selama 19 bulan yang dilakukan oleh terdakwa yang menghasilkan omset setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000.000,- X 19 bulan X 13,8 X 20= 1.048.800.000; Ket - 20% adalah saham milik PT. Selo Arta sesuai Akta apabila ada pemutusan hubungan kerjasama;
 - 3 Asset dari terdakwa selaku Direktur PT Dewi Mayang Manik sebesar 20% menjadi milik saksi Chandra Gunawan selaku Direktur PT. Selo Arto apabila ada pemutusan hubungan kerjasama sesuai akta yaitu dari nilai Gunung Batu senilai Rp. 60.000.000.000,- X 20%= 12.000.000.000;

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahan peledak batu milik saksi Chandra Gunawan yang digunakan oleh terdakwa senilai Rp. 144.858,131;
- 5 Sewa Aktiva atau sewa mesin selama 19 bulan dengan penjumlahan $19 \times 250.000.000 = \text{Rp. } 4.750.000.000$;
- 6 Biaya konfensasi atas mesin di line 2 selama 19 bulan $\times 500.000.000,- = \text{Rp. } 9.500.000.000,-$

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Andi Erwin Sose pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama diatas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain saksi Chandra Gunawan atau orang lain yang bukan terdakwa untuk menyerahkan barang sesuatu yaitu uang senilai 28.995.258.100,-- (dua puluh delapan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) atau sekitar itu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang, senilai tersebut diatas perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya perjanjian kerjasama antara saksi Chandra Gunawan selaku Direktur PT. Selo Arto dengan Terdakwa Andi Erwin Soso selaku Direktur PT. Dewi Mayang Manik dalam kerjasama pertambangan/galian C selama 7 (tujuh) tahun berdasarkan Akta perjanjian Kerjasama No. 15 tanggal 10 Mei 2004, kemudian sebelum perjanjian kerjasama tersebut berakhir disusul dengan kontrak kerjasama dengan Akta Nomor 1 tanggal 02 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020, dimana lahan pertambangan/galian C tersebut milik terdakwa seluas 12 Ha sedangkan semua peralatan tambang adalah milik saksi Chandra Gunawan, namun dalam perjalanan kerjasama tersebut pada tanggal 23 Mei 2013 terdakwa memutuskan kerjasama tersebut secara sepihak;
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama Nomor 1 tertanggal 02 Agustus 2010 tersebut disepakat oleh kedua belah pihak tentang pembagian keuntungan/royalty, dimana keuntungan/royalty yang diterima, oleh saksi Chandra Gunawan adalah sebesar 87,2% sedangkan keuntungan/royalty yang diterima oleh terdakwa adalah



sebesar 13,8% dan untuk pembayaran pajak yang terdiri dari PPn dan PPh serta PBB adalah kewajiban terdakwa untuk membayarkannya;

- Bahwa dalam kegiatan pertambangan/galian C tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit ayakan primer (MCS-02); 1 (satu) unit Jaw Sekunder (MCJ-02); 1 (satu) unit Jaw/ Sekunder II Kueken (MCJ-03); 1 (satu) unit ayakan Sekunder I (MCS-01); 1 (satu) unit ayakan Sekunder 11 (MCS-05); 1 (satu) unit line panel listrik dan 2 (dua) set/line stone crusher merk Sanbo masing-masing kapasitas 200 dan 300 Ton, serta bahan peledak dan dalam Akta perjanjian kerjasama tersebut diatur apabila terdakwa memutuskan hubungan kerjasama tersebut sebelum batas waktu yang disepakati, maka semua alat-alat pertambangan tersebut menjadi milik saksi Chandra Gunawan dan dikembalikan kepada saksi Chandra Gunawan sedangkan lahan seluas 12 Ha adalah milik terdakwa akan menjadi milik saksi Chandra Gunawan sebanyak 20%;
- Bahwa selama kegiatan kerjasama dalam kegiatan pertambangan/galian C tersebut, terdakwa selalu mendapatkan keuntungan/royalty-nya sebesar 13,8% yang dibayarkan oleh saksi Chandra Gunawan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 dengan cara ditransferkan ke rekening milik terdakwa pada Bank BCA, namun pada tanggal 23 Mei 2013 secara sepihak terdakwa memutuskan perjanjian kerjasama tersebut, sedangkan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan dikuasai oleh terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya yakni dalam hal ini saksi Chandra Gunawan serta hasil dari kegiatan penambangan sebelum dilakukan pemutusan kerjasama berupa stock material hasil tambang dijual seluruhnya oleh terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi Chandra Gunawan dan uang hasil penjualan stock material tersebut seluruhnya dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Chandra Gunawan melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan Somasi kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali masing-masing tertanggal 28 Mei 2014 dengan surat nomor : 03/PK/DJK-DMM/S.Somasi/V/2014 dan tanggal 26 Juni 2014 dengan surat nomor : 04/PK/DJK-DMM/S.Somasi/VI/2014, atas Somasi yang dilayangkan saksi Chandra Gunawan melalui Kuasa Hukumnya kepada terdakwa, sampai saat ini tidak diindahkan oleh terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jawa Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;



- Bahwa atas kejadian tersebut diatas saksi Chandra Gunawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.995.258.100,- (dua puluh delapan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) atau sejumlah itu dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 penjualan stock material hasil tambang sebanyak 20.000 M3 X Rp, 90.000,- X 86,2%= 1.551.600.000
 - 2 Produksi selama 19 bulan yang dilakukan oleh terclakwa yang menghasilkan omset setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000.000,- X 19 bulan X 13,8 X 20= 1.048.800.000; Ket - 20% adalah saham milik PT. Selo Arta sesuai Akta apabila ada pemutusan hubungan kerjasama;
 - 3 Asset dari terdakwa selaku Direktur PT Dewi Mayang Manik sebesar 20% menjadi milik saksi Chandra Gunawan selaku Direktur PT. Selo Arto apabila ada pemutusan hubungan kerjasama sesuai akta yaitu dari nilai Gunung Batu senilai Rp. 60.000.000.000,- X 20%= 12.000.000.000;
 - 4 Bahan peledak batu milik saksi Chandra Gunawan yang digunakan oleh terdakwa senilai Rp. 144.858,131;
 - 5 Sewa Aktiva atau sewa mesin selama 19 bulan dengan penjumlahan 19 X 250.000.000 = Rp. 4.750.000.000;
 - 6 Biaya konfensasi atas mesin di line 2 selama 19 bulan X 500.000.000,- = Rp. 9.500.000.000,-Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 185/Pid.B/2015/PN Cbi tanggal 12 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Cermat, Jelas dan Lengkap sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara A quo;
- 3 Memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Andi Erwin Sose CA bin Andi Sose;
- 4 Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir..



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi Hasan Basri:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah pemilik dan Direktur PT. Dewi Mayang Manik, yang beralamat di Kampung Kedaung Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi sebagai karyawan, Manager operasional PT. Selo Arto sejak tahun 2010 dan tugas Manager Operasional mengawasi operasional produksi dan melaporkan kepada saksi Chandra Gunawan;
- Bahwa saksi mengetahui PT Dewi Mayang Manik bekerjasama dengan PT. Selo Arto di bidang galian golongan C;
- Bahwa saksi tidak paham ada perjanjian akan tetapi saksi lihat bentuk kerjasama tetapi tidak secara langsung yang saksi ketahui kerjasama di bidang galian C;
- Bahwa kegiatan di areal pertambangan adalah melakukan pengupasan tanah, kemudian di Bor, kemudian di blasting setelah itu diledakan kemudian diangkut ke mesin
- Bahwa PT. Selo Arto sebagai pemodal, PT. Dewi Mayang Manik sebagai pemilik lahan, perjanjiannya tertulis dalam bentuk akte;
- Bahwa saksi melihat perjanjiannya ditunjukkan saksi Chandra Gunawan, dikantor PT Dewi Mayang Manik, saksi di tunjukkan karena saksi Manager operasional;
- Bahwa Selain modal, PT. Selo Arto juga menyediakan alat-alat berupa Backhoe 6 Unit, Dump Truck 8 unit, Mesin pemecah batu 2 mesin, Mess karyawan dan Kantor;
- Bahwa hasil produksinya adalah Batu makadam jumbo, batu split 2,3, batu split 1,2, batu scrining dan abu batu;
- Bahwa selanjutnya yang menjadi Permasalahan adalah karena kontrak diputus sepihak oleh Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2013 melalui surat;
- Bahwa seharusnya kerjasama sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa setelah diputus sepihak, saksi Chandra Gunawan mensomasi Terdakwa, tetapi tidak ditanggapi oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Cbi



- Bahwa dalam satu bulan kegiatan pertambangan tersebut dapat menghasilkan hasilnya 20.000M3 (dua puluh ribu meter kubik) dan harga per meter kubiknya sekitar Rp.90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembagian keuntungan kerjasama tersebut menurut saksi Candra Gunawan adalah 86,2 % untuk PT. Selo Arto sedangkan PT. Dewi Mayang Manik mendapat 13,8 %, kewajibannya bayar pajak saksi lupa nilainya;
- Bahwa semenjak kontrak diputus, Terdakwa melakukan Penggelapan hasil tambang dan mesin-mesin tambang karena Sejak putus kontrak dan Terdakwa menggunakan alat-alat itu;
- Bahwa berdasarkan kontrak, yang dibuat tanggal 2 Agustus 2010, ada beberapa alat-alat yang jika ada pemutusan kerjasama dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa saksi mengetahui Modal dari PT. Dewi Mayang Manik adalah lahan dan mesin yaitu mesin penghancur batu;
- Bahwa cara kerja dilapangan Gunung batu di ledakan dengan bahan peledak oleh PT. Selo Arto dengan ijin dari PT. Dewi Mayang Manik;
- Bahwa alat-alat yang dibeli dalam kerjasama tersebut, uangnya berasal dari PT. Selo Arto dan dibeli atasnama PT. Dewi Mayang Manik untuk membeli Jaw;
- Bahwa Setelah pemutusan kontrak PT. Selo Arto kirim surat 2 kali bulan Mei dan Juni akan tetapi tidak ada tanggapan dari PT. Dewi Mayang Manik atas surat tersebut;
- Bahwa kerugian PT.Selo Arto adalah pada Saat itu ada stock 20.000 M3 harganya Rp.90.000,-/M3, kemudian dijual oleh PT. Dewi Mayang Manik, ada alat-alat milik PT. Selo Arto pernah diminta kembali tidak diijinkan oleh Management PT. Dewi Mayang Manik, kerugian PT. Selo Arto sekitar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
- Bahwa Untuk keterangan daalam BAP tanggal 6 Februari 2015 keterangan atas perhitungan saksi Chandra Gunawan, kerugian adalah senilai Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah);
- Bahwa hasil pertambangan dijual oleh PT. Selo Arto dan setiap bulan dilaporkan ke PT. Dewi Mayang Manik;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemutusan secara sepihak, menurut terdakwa tidak sepihak;
- Terdakwa tidak melakukan pengusiran;
- Terdakwa tidak melakukan Penggelapan, karena semua barang masih ada dilokasi tambang;
- Kerugian Rp.6.000.000.000,- Rp.28.000.000.000,- dan itu hanya asumsi;

2. Saksi Chandra Gunawan:

- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Selo Arto;
- Bahwa PT. Selo Arto bergerak dibidang batu Split, batu untuk bangunan, seperti kerikil;
- Bahwa awalnya pada tahun 2002 saksi melakukan kerjasama dalam bidang pertambangan batu milik PT.Dewi Mayang Manik di Kampung Kedaung Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor dengan Terdakwa, sebagai pemilik PT. Dewi Mayang Manik;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2004, lokasi tambang berserta rumah tinggal Terdakwa dipermata Hijau jakarta dilelang oleh BPPN;
- Bahwa saksi kemudian membayarkan ke BPPN sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) dengan ketentuan Terdakwa harus membayar sejumlah Rp.80.000.000,-(Delapan puluh juta rupiah) selama 90 (Sembilan puluh) bulan melalui pemotongan royalti dari kerjasama yang berlangsung dan kerjasama tersebut tercantum dalam akta nomor 15 tanggal 4 Mei tahun 2004;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 dibuat akta perjanjian kerjasama dan investasi antara PT Dewi Mayang Manik dengan PT.Selo Arto dengan akta nomor 1 tanggal 2 Agustus 2010 yang dibuat di Notaris Lanawati Dewi Soegianto terhitung sejak 2 agustus 2010 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa dalam akta nomor 1 tahun tanggal 2 Agustus 2010 tersebut diperjanjikan PT.Selo Arto berhak atas omset penjualan sebesar 86,2% setiap bulannya sedangkan PT. Dewi Mayang Manik berhak atas royalti sebesar 13,8% perbulannya;
- Bahwa terkait dengan kerjasama tersebut, saksi telah menyerahkan kendaraan dan mesin diareal tambang antara lain 6 (enam) unit becco/ekcavator,1 (satu) unit will Louder,14 (empat) belas unit dump truck, 1(satu) unit mobil tangki dan 2 (dua) tangki milik PT.Selo Arto;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu PT Selo arto juga telah membeli mesin untuk dipasang diareal pertambangan PT.Dewi Mayang manik antara lain 1 (satu) unit ayakan primer (MCS-02); 1 (satu) unit Jaw Sekunder (MCJ-02)-, 1 (satu) unit Jaw/ Sekunder II Kueken (MCJ-03); 1 (satu) unit ayakan Sekunder I (MCS-01); 1 (satu) unit ayakan Sekunder 11 (MCS-05); 1 (satu) unit line panel listrik dan Satu unit line panel listrik dan khususnya satu unit Cone Crusher 1300 merk Chanbo (MCC-03) serta bahan peledak;
- Bahwa sebelum berakhir perjanjian tersebut,pada tanggal 23 Mei 2013, PT Dewi Mayang manik memutuskan secara sepihak kerjasama tersebut dengan cara mengirimkan surat pada tanggal tersebut;
- Bahwa pemberhentian kerjasama tersebut diikuti dengan pengusiran karyawan PT.selo Arto yang berkerja diareal pertambangan tersebut;
- Bahwa walaupun kerjasama tersebut dihentikan oleh PT.Dewi Mayang Manik, tetapi alat-alat serta kendaraan milik PT.selo Arto yang berada di lahan pertambangan tidak diijinkan keluar dari lokasi tersebut bahkan dipergunakan oleh PT.Dewi Mayang Manik untuk mengolah batu;
- Bahwa PT Dewi Mayang manik memutuskan kerjasama karena PT.Selo Arto pernah mengirimkan surat yang isinya mengingatkan PT.Dewi Mayang Manik untuk membayar pajak Penghasilan dan Pajak pertambahan Nilai yang belum dibayar;
- Bahwa selain itu pada saat kontrak dihentikan terdapat stok batu hasil produksi PT.Selo Arto sekitar 20.000M3 (dua puluh ribu meter kubik) yang berada di areal pertambangan yang dijual oleh PT.Dewi Mayang Manik tanpa seijin PT.Selo Arto;
- Bahwa dalam akta perjanjian nomor 1 tanggal 2 Agustus 2010 diperjanjikan apabila PT.Dewi Mayang Manik memutuskan secara sepihak kerja sama sebelum perjanjian berakhir maka PT.Selo Arto berhak atas lahan, mesin-mesin dan lain-lain yang belum disebutkan, milik PT.Dewi Mayang Manik sebanyak 20% (dua puluh persen);
- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa yang memutus kontrak secara sepihak adalah sekitar Rp.28.995.258.100 (Dua puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) dengan rincian:



- 1 Penjualan stock material hasil tambang sebanyak 20.000M³ X Rp. 90.000,- X 86,2% = 1.551.600.000,-;
 - 2 Produksi selama 19 bulan yang dilakukan oleh terdakwa yang menghasilkan omset setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000.000,- X 19 bulan X 13,8 X 20 % = 1.048.800.000,-;
 - 3 Asset dari PT. Dewi Mayang Manik sebesar 20% menjadi milik saksi Chandra Gunawan selaku Direktur PT. Selo Arto apabila ada pemutusan hubungan kerjasama sesuai akta yaitu dari nilai Gunung Batu senilai Rp. 60.000.000.000,- X 20% = 12.000.000.000,-;
 - 4 Bahan peledak batu milik saksi Chandra Gunawan yang digunakan oleh terdakwa senilai Rp. 144.858.131,-;
 - 5 Sewa Aktiva atau sewa mesin selama 19 bulan dengan penjumlahan 19 X 250.000.000,- = Rp. 4.750.000.000,-
 - 6 Biaya konfensasi atas mesin di line 2 selama 19 bulan X 500.000.000,- = Rp. 9.500.000.000,-;
- Bahwa saksi pernah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bogor akan tetapi pihak Polres Bogor menyatakan perbuatan Terdakwa adalah Perdata sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Jabar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan;

- 1 Asset yang 12 Hektar milik Terdakwa Pribadi bukan PT. Dewi Mayang Manik, yang dalam kontrak adalah PT. Dewi mayang Manik;
- 2 Ayakan Primer tahun 2002 sudah ada dan dipakai saksi Chandra tahun 2002, 2003, 2004 harus diganti;
- 3 Terdakwa tidak pernah memutus sepihak itu atas kesepakatan bersama, tanggal 21 Mei 2013, ijinnya sudah habis;

3. Saksi King Leo :

- Bahwa saksi Manager di Perusahaan tambang PT.Selo Agung, PT. Selo Arto dan PT Dian, pemiliknya adalah saksi Chandra Gunawan;



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis perjanjian antara PT. Selo Arto dengan PT. Dewi Mayang Manik akan tetapi saksi mendengar dari saksi Chandra Gunawan tentang kerjasama dan pembagian Royalti;
- Bahwa lokasi kerjasama antara PT.Dewi Mayang Manik dengan PT.Selo Arto ada di Desa Kedaung, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pemilik PT. Dewi Mayang Manik adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerja sama antara PT.Dewi Mayang Manik dengan PT.Selo Arto adalah dengan cara PT.selo Arto Mengelola dan investasi pasang mesin dan menjual hasil produksi sedangkan pengawasan penjualan dilakukan oleh staf terdakwa ;
- Bahwa alat-alat yang ada dilokasi tersebut adalah milik PT.Selo Arto;
- Bahwa alat-alat yang ada dilokasi tersebut yang menjadi milik PT.Selo Arto antara lain Excavator, Dump Truck, Panel Listrik, bahkan sampai baut pun milik PT.Selo Arto;
- Dilokasi tersebut terdapat 2 (dua) line pengolahan batu;
- Bahwa panel listrik dipasang oleh PT.Selo Arto;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013 saksi mendengar dari saksi Chandra Gunawan kerja sama antara PT.selo Arto dengan PT.Dewi Mayang manik dihentikan ooleh Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi Chandra Gunawan kontrak kerjasama seharusnya sampai dengan tahun 2020 dan apabila kontrak diberhentikan secara sepihak oleh Terdakwa maka 20% (dua puluh persen) aset PT.Dewi Mayang Manik menjadi milik PT.Selo Arto;
- Bahwa didalam kerjasama tersebut Terdakwa mendapat royalti sebesar 13,8% dari PT Selo Arto dan pembagian Royalti tersebut setiap setiap bulan dibawah tanggal 10 di transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Alat-alat milik PT.Selo Arto yang digunakan oleh PT.Dewi Mayang Manik seperti Cone Crusher, ayakan, panel listrik;
- Bahwa alat-alat tersebut Sejak saksi masuk tahun 2006 sampai dengan saat ini sudah ada, kalau ada alat yang rusak diganti oleh PT.Selo Arto;
- Bahwa dilokasi pertambangan terdapat 2 (dua) line pengolahan batu yaitu line 1 dan line 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Line 2 dipasang PT. Selo Arto tahun 2011, untuk Line 1 saksi tidak tahu kapan dipasang;
- Bahwa PT.Selo Arto pernah meminta agar Terdakwa mengembalikan barang-barang milik PT.Selo Arto akan tetapi terdakwa tidak mengijinkan barang-barang milik PT.Selo Arto keluar dari lokasi pertambangan;
- Bahwa selain itu pada saat Terdakwa memutuskan kerjasama, di lokasi pertambangan terdapat stok hasil produksi PT.Selo Arto sebanyak 20.000M3 (dua puluh ribu meter kubik) yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya alat-alat tambang yang dikuasai dan dioperasikan tanpa seijin dari saksi Chandra Gunawan adalah sebagai berikut :
 - 1 Satu unit Ayakan Primer (MCS-02);
 - 2 Satu unit Jaw Sekunder (MCJ-02);
 - 3 Satu unit Jaw Sekunder II Kueken (MCJ-03);
 - 4 Satu unit Ayakan Sekunder I (MCS-01);
 - 5 Satu unit ayakan Sekunder II (MCS-05);
 - 6 Satu unit line panel listrik dan khususnya satu unit Cone Crusher 1300 merk Chanbo (MCC-03).
- Bahwa satu line alat tambang sebagaimana tersebut diatas seharga kurang lebih Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
- Bahwa hasil tambang yang dihasilkan setiap bulannya adalah sebanyak 50.000 M3 (lima puluh ribumeter kubik) yang terdiri dari Makadam Jumbo, Batu Split 2-3, Batu Split 1-2, Batu Scrining dan Abu Batu yang tersimpan dilokasi tambang;
- Bahwa dengan adanya pemutusan hubungan secara sepihak maka berdasarkan perjanjian kerjasama dan Investasi tersebut tertanggal 02 Agustus 2010 mengenai alat-alat atau barang-barang serta sarana dan prasarana apabila sudah adanya pemutusan hubungan kerjasama harus dikembalikan kepada pemiliknya, dalam hal PT. Dewi Mayang Manik mengembalikan alat-alat yanag berada dilokasi tambang kepada PT. Selo Arto;
- Bahwa atas pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak tersebut kemudian saksi Chandra Gunawan melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan somasi sebanyak 2 kali akan tetapi atas somasi tersebut terdakwa tidak pernah menanggapinya;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT.Selo Arto mengalami kerugian sebesar Rp.28.995.258.100,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Penjualan stock material hasil tambang sebanyak 20.000M3 X Rp. 90.000,- X 86,2% = 1.551.600.000,-
- 2 Produksi selama 19 bulan yang dilakukan oleh terdakwa yang menghasilkan omset setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000.000,- X 19 bulan X 13,8 X 20 % = 1.048.800.000,-
- Ket : 20% adalah saham milik PT. Selo Arto sesuai Akta apabila ada pemutusan hubungan kerjasama;
- 3 Asset dari terdakwa selaku Direktur PT. Dewi Mayang Manik sebesar 20% menjadi milik saksi Chandra Gunawan selaku Direktur PT. Selo Arto apabila ada pemutusan hubungan kerjasama sesuai akta yaitu dari nilai Gunung Batu senilai Rp. 60.000.000.000,- X 20% = 12.000.000.000,-
- 4 Bahan peledak batu milik saksi Chandra Gunawan yang digunakan oleh terdakwa senilai Rp. 144.858.131,-
- 5 Sewa Aktiva atau sewa mesin selama 19 bulan dengan penjumlahan 19 X 250.000.000,- = Rp. 4.750.000.000,-
- 6 Biaya konfensasi atas mesin di line 2 selama 19 bulan X 500.000.000,- = Rp. 9.500.000.000,-

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan, bahwa keterangan saksi ke-3 tersebut adalah tidak benar dan merasa keberatan ;

- Barang milik PT Selo Arto bukan tidak boleh diambil, tapi mereka yang tidak mau ambil;
- Untuk stock 20.000M3 tidak benar yang ada sekitar sekitar 5.000 M3;

4. Saksi Deni Hadi Supriyatna:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Gudang Logistik sejak 1 Mei 2012 sampai dengan Mei 2013 di PT. Selo Arto ;
- Bahwa lokasi kerja saksi ada di Kampung Kedaung kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor di areal pertambangan PT Dewi Mayang Manik;
- Bahwa dilokasi tersebut terdapat plang PT.Dewi Mayang Manik dan saksi mengetahui Terdakwa adalah direktur PT.Dewi Mayang Manik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pimpinan PT. Selo Arto dilokasi tersebut adalah saksi Hasan Basri dan Bosnya lagi adalah saksi Candra Gunawan sebagai direktur PT. Selo Arto ;
- Bahwa saksi bertugas mengatur pengeluaran dan pemasukan spare part barang-barang-barang ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerjasama antara PT. Selo Arto dengan PT. Dewi Mayang Manik;
- Bahwa Barang-barang yang dibeli oleh PT.Selo Arto antara spare part,baut alat-alat mesin, jok ;
- Bahwa kegiatan dilokasi tersebut Kegiatan industry tambang dan alat yang digunakan adalah mesin-mesin , bor dan produk akhirnya adalah abu batu;
- Bahwa dilokasi tersebut terdapat excavator dan 14 (empat belas) dumptruck milik saksi Chandra Gunawan;
- Bahwa saksi mengetahui seluruh alat-alat yang ada dilokasi pertambangan adalah milik saksi Chandra Gunawan karena saksi bekerja kepada saksi Chandra Gunawan;
- Bahwa saksi mengetahui dari pimpinan saksi jika kerjasama antara PT.Dewi Mayang Manik dengan PT.selo arto dihentikan oleh Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2013;
- Bahwa pada saat kerjasama dihentikan saksi melihat terdapat Sisa produksi yang dihasilkan oleh PT.selo arto yaitu split 1, 2, skringing, abu batu, dan makadam jumbo;
- Bahwa saksi pernah disuruh pimpinan saksi yaitu saksi Hasan Basri untuk membawa surat kepada PT.Dewi Mayang manik yang isinya meminta Loader dan excavator, akan tetapi escavator tidak diserahkan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terkait permintaan excavator tidak pernah diajukan;

5 Saksi AHMAD FAISAL:

- Bahwa Saksi kerja sebagai karyawan PT. Selo Arto, sebagai pengurus lapangan dan Lokasi kantor di jalan Latumenten Raya;
- Bahwa selain itu saksi bertugas mengawasi diareal Bogor ;
- Bahwa Sebelumnya tahun 2004 saksi adalah sebagai supir angkutan sparepart milik saksi Chandra Gunawan;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PT. Dewi Mayang Manik adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara detil kerjasama antara PT. Dewi Mayang Manik dengan PT. Selo Arto;
 - Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita orang-orang, alat-alat milik PT.Selo Arto, sedangkan lahan milik Terdakwa
 - Bahwa saksi mengetahui proses pekerjaan di PT.Dewi Mayang manik adalah diawali dengan batu diledakkan menggunakan dinamit dan selanjutnya batu tersebut diangkut ke mesin penggilingan batu;
 - Bahwa selanjutnya hasil dari penggilingan batu adalah makadam jumbo, sikrining, abu batu ;
 - Bahwa saksi bekerja di lokasi tersebut sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 ;
 - Bahwa pada Tahun 2012 saksi pindah ke PT. Dian dan lokasinya tidak jauh cuma beda desa dan PT tersebut adalah milik saksi Chandra Gunawan;
 - Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh saksi Hasan Basri untuk melihat barang PT. Selo Arto yang dipakai oleh PT. Dewi MayangManik, yaitu mesin;
 - Bahwa saksi melihat ternyata Mesin yang digunakan oleh PT.Dewi Mayang manik adalah itu ayakan primer dan ayakan sekunder dan operasional pengolahan batu berjalan ;
 - Bahwa pada saat saksi bekerja di lokasi tersebut, saksi melihat banyak perubahan, antara lain terdapat alat-alat berat, dumtruck, dan mesin di Line 2; ;
 - Bahwa pengolahan batu terbagi menjadi 2 (dua) line yaitu line 1 dan line 2, diLine 1 itu alat-alat yang ada adalah alat lama, sedangkan diLine 2 alat-alatnya adalah baru pada sekitar tahun 2010 ;
 - Bahwa mesin pada Line 1 dan Line 2 dapat berjalan secara bersama-sama dan saksi disuruh memantau alat Line 1 Karena untuk Line 2 tidak beroperasi pada waktu itu, dari tahun 2012 sudah tidak beroperasi ;
 - Bahwa pada saat itu saksi bekerja di lahan PT. Dewi Mayang Manik akan tetapi saksi adalah karyawan saksiChandra Gunwan
 - Bahwa menurut manajemen PT.Selo Arto mesin-mesin itu milik PT. Selo Arto ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada beberapa yang tidak benar antara lain : tahun 2014 mesin masih berjalan, line 1 masih jalan, line 2 tidak jalan;



6. Saksi Sukarli:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Selo Arto dan saksi bekerja sejak tahun 2002 sebagai Kepala Produksi yang berlokasi di Kampung Kedaung, Desa Cigudeg ;
- Bahwa Pada waktu saksi masuk, mesin-mesin yang mengolah batu sudah ada;
- Bahwa Sebagai Kepala Produksi saksi bertugas mengawasi jalannya produksi sampai siap jual, Perawatan mesin, dan Pengukuran stock hasil tambang per setiap bulannya, kemudian melaporkan seluruh kegiatan produksi kepada pihak management PT. Selo Arto;
- Bahwa saksi melihat kerja sama antara Terdakwa dengan saksi Candra Gunawan dengan cara Terdakwa mengadakan lahan tambang dan saksi Chandra Gunawan mengadakan alat-alat ;
- Bahwa pada saat saksi masuk, kegiatan tambang tersebut sudah berjalan;
- Bahwa pada saat saksi Chandra Gunawan masuk, terdapat pembangunan baru line 2;
- Bahwa sejak tanggal 23 Mei 2013, kerjasama saksi Chandra Guanwan dengan Tedakwa berakhir dan saksi mengetahui hal tersebut dari pihak Manajemen dan tidak ada aktivitas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan diputuskannya kerjasama tersebut;
- Bahwa barang-barang untuk membangun line 2 dibeli oleh saksi Chandra Gunawan;
- Bahwa Untuk line 2 tidak digunakan tapi kalau line 1 masih karena saksi sering lewat situ ;
- Bahwa pada saat line 1 rusak, pernah dilakukan penggantian jaw primer yaitu merubah kapasitas semacam ayakan ;
- Bahwa hasil produksi di line 1 per bulan kurang lebih 20.000 M3 (dua puluh ribu meter kubik) sedangkan di line 2 per bulan kurang lebih 30.000 M3 (Tiga puluh ribu meter kubik), jadi totalnya 50.000 M3 (Lima puluh ribu meter kubik);
- Bahwa pada saat pemutusan hubungan kerja, masih ada stok material hasil produksi PT. Selo Arto sekitar 20.000 M3, (dua puluh ribu meter kubik);
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 saksi bersama dengan saksi Hasan basri, Suyatno dan salah seorang pegawai PT. Dewi Mayang Manik yang bernama Solahudin, melakukan pengukuran terhadap stok material menghitung jumlah



material adalah dengan cara panjang kali lebar kali tinggi dengan rincian Makadam Jumbo I sebanyak 975 M³ (Sembilan ratus tujuh puluh lima meter kubik), Makadam Jumbo II sebanyak 2.250 M³ (dua ribu dua ratus lima puluh meter kubik), Batu Split 1-2 sebanyak 10.800 M³ (sepuluh ribu delapan ratus meter kubik), Batu Screening sebanyak 2.520 M³ (Dua ribu lima ratus dua puluh meter kubik) dan Abu Batu sebanyak 3.250 M³ (tiga ribu dua ratus lima puluh meter kubik);

- Bahwa Ketinggian stok material pada saat itu memiliki ketinggian antara 5 M (lima meter) hingga 8M (Delapan meter);
- Bahwa pada saat itu stok material sudah ada dan sudah rapi dan tinggal diukur saja;
- Bahwa selama saksi bekerja terdapat perbaikan mesin dengan kapasitas 1.600 dipasang di line 2, dan 1300 dipasang di line 1 ;
- Bahwa Sebelumnya pakai memakai mesin merk cimeng kapasitas 900 dan diganti menjadi sambo 1300, yang disebabkan pertama mengganti kapasitas, yang kedua karena oli sudah bocor ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap metode penghitungannya;

7. Saksi Suyatno:

- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2012 di PT Selo Arto sebagai Kepala Penjualan
- Bahwa pada saat itu Kantornya dilokasi proyek di Kampung Kedaung ;
- Bahwa Lokasi pekerjaan sepengetahuan saksi milik Terdakwa, berdasarkan cerita dari karyawan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara PT.Selo Arto dan PT.Dewi Mayang Manik terdapat Kerjasama penambangan batu ;
- Bahwa hasil produksi penambangan batu diukur setiap bulan dan terdapat 5 (lima) produksi yang dihasilkan yaitu Makadam Jumbo, Split 1-2, split 2-3, Screening dan abu batu;
- Bahwa Kalau tingginya tidak tentu, yang saksi hitung tingginya bervariasi;
- Bahwa kerjasama antara PT.Selo Arto dan PT.Dewi Mayang Manik Berhenti kerjasama bulan Mei 2013, melalui surat dan saksi pernah melihat surat tersebut;



- Bahwa saksi tinggal di mess di lokasi penambangan dan pada saat itu diberi waktu disuruh beres-beres dan semua karyawan PT. Selo Arto disuruh keluar ;
- Bahwa saksi pada tanggal 12 Juni 2013 melakukan pengukuran terhadap stok material yang ada di lokasi penambangan bersama-sama dengan saksi Hasan Basri ;
- Bahwa pada saat itu kondisi stok material telah tersusun dengan rapi dan saksi melakukan perhitungan volume atau isi material dengan cara panjang x lebar x tinggi;
- Bahwa total keseluruhan jumlah stock material yang berada di lokasi tambang sebanyak 20.065 M³ (Dua puluh ribu enam puluh lima meter kubik) dengan rincian Makadam Jumbo I sebanyak 975 M³ (Sembilan ratus tujuh puluh lima meter kubik), Makadam Jumbo II sebanyak 2.250 M³ (dua ribu dua ratus lima puluh meter kubik), Batu Split 1-2 sebanyak 10.800 M³ (sepuluh ribu delapan ratus meter kubik), Batu Screening sebanyak 2.520 M³ (Dua ribu lima ratus dua puluh meter kubik) dan Abu Batu sebanyak 3.250 M³ (tiga ribu dua ratus lima puluh meter kubik);
- Bahwa pada saat itu ada stok material yang memiliki panjang 45 meter, lebar 30 meter dan tinggi 8 meter,;
- Bahwa Saksi mengukurnya dengan menggunakan meteran kain lalu saksi naik diatas tumpukan tersebut;
- Bahwa harga jual permeter kubik sekitar Rp. 90.000,-(Sembilan puluh ribu);
- Bahwa pada saat ini stok material yang diproduksi oleh PT.Selo arto sudah tidak berada ditempat penyimpanannya semula;
- Bahwa apabila stok material tersebut dijual maka seharusnya saksi Chandra Gunawan memperoleh haknya sesuai pembagian royalti sebesar Rp. 1.551.600.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai pengukuran stock itu hanya kira-kira, karena tidak mungkin mengukur ketinggian stok 8 meter ;

8. Saksi Imron Rosadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Selo Arto mulai 20 Mei 2012 sampai dengan sekarang sebagai Kasir penjualan batu di Kampung Kedawung Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor ;
- Bahwa batu yang dijual adalah batu gunung, batu andesit, batu Screaning, Split Jumbo, Makadam;
- Bahwa saksi mendengar terdapat kerja sama antara PT.Dewi Mayang Manik dengan PT. Selo Arto dimana PT.Selo Arto mengolah dari awal dari pengolahan sampai dengan Produksi;
- Bahwa proses pengolahannya dari pemboran kemudian diangkut dan diayak, Jaw itu untuk pengolahan awal dipecah dengan diayak-ayak bentuk yang lebih kecil lagi dan di jual;
- Bahwa pada saat itu harga batu Split 1-2 Rp.95.000,-/M3 (Sembilan puluh lima ribu per meter kubik), kalau Screaning Rp.85.000,-/M3,(Delapan puluh lima ribu per meter kubik) abu batu Rp.80.000,-/M3,-(Delapan puluh ribu per meter kubik) Makadam Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu) sampai dengan Rp.95.000,-/M3 (Sembilan puluh lima ribu per meter kubik);
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013, saksi dengar dari saksi King Leo, kalau ada masalah kerjasama PT. Dewi mayang Manik dengan PT. Selo Arto dan kerjasama antara PT Selo Arto dan PT.Dewi Mayang Manik diberhentikan dan pada saat itu juga saksi pergi dari lokasi tersebut disuruh oleh saksi King Leo;
- Bahwa pada saat kerjasama dihentikan terdapat sisa produksi PT.Selo Arto yang berada diareal PT.Dewi Mayang Manik;
- Bahwa dilokasi tambang, terdapat alat-alat pertambangan yaitu ayakan Primer, ayakan sekunder, Panel Listrik, I unit Shanbao, Jaw Sekunder, Jaw Kueken;
- Bahwa saksi mengetahui dari ke Ali Wijaya, jika stok material yang diolah PT Selo Arto dijual oleh PT.Dewi Mayang Manik kepada Ali Wijaya;
- Bahwa sebagai bagian penjualan saksi bertugas melayani konsumen mengantar ke lokasi, dan buat surat jalan dengan menulis nama pembeli, nomor kendaraan, jam, produksi indeks, kubikasi dan total harga;
- Bahwa dalam surat jalan ada tertulis nama perusahaan atas nama PT. Selo Arto;
- Bahwa hasil produksi Kalau lancar kurang lebih 20.000,- M3 (dua puluh ribu meter kubik) perbulan;
- Bahwa menurut saksi King Leo, alat-alat yang berada dilokasi tambang adalah milik PT. Selo Arto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan hasil 20.000M3 (dua puluh ribu meter kubik) tidak benar dan Perhitungannya tidak benar;

9. Saksi Asnata;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT.Dewi Mayang Manik dan Terdakwa adalah pemilik dan Direktur PT. Dewi Mayang Manik, yang beralamat di Kampung Kedaung Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi kerja sebagai mekanik kepada PT.Dewi Mayang Manik sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui PT.Dewi Mayang Manik melakukan pertambangan batu di kampung kedaung;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kerjasama antara PT.Selo Arto dengan PT.Dewi Mayang Manik, dimana PT.Selo Arto selain modal, PT. Selo Arto juga menyediakan alat-alat berupa Backhoe 6 Unit, Eskavator, Dump Truck 8 unit, Mesin pemecah batu 2 mesin, Mess karyawan dan Kantor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kerjasama tersebut telah berakhir di tahun 2013;
- Bahwa pada saat ini kegiatan pertambangan tetap berjalan diteruskan oleh Terdakwa;
- Bahwa di areal tambang terdapat 2 (dua) line pengolahan batu yaitu line 1 dan line 2 dan kedua duanya masih beroperasi;
- Bahwa jika ada mesin yang rusak, saksi melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan. Keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu line 1 milik Terdakwa masih jalan. Sedangkan Line 2 tidak jalan dan jika mesin rusak tidak melapor kepada Terdakwa

10. Saksi Didin Numaedi;

- Bahwa saksi bekerja sebagai mekanik di PT.Dewi Mayang Manik sejak 1 september 2013 lokasi di Kampung Kedaung Bogor ;
- Bahwa pemilik perusahaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara PT.Dewi Mayang Manik dengan PT.Selo Arto;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di PT.Dewi Mayang Manik terdapat pembelian 1 (satu) unit cone Crusher dan 2 (dua) unit jaw sekunder;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mesin-mesin yang ada diareal tersebut dipergunakan untuk mengolah batu;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

11. Saksi Yusuf Firdaus

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Dewi Mayang Manik sejak tanggal 1 September 2013 sebagai Staf Administrasi yang mempunyai tugas dan melakukan pencatatan hasil tambang dan penjualan hasil tambang, melakukan pembelian logistic pertambangan, melakukan pengurusan administrasi dengan instansi lain, melakukan pengawasan jalannya operasional mesin produksi untuk memastikan tidak adanya kerusakan;
- Bahwa lokasi PT. Dewi Mayang Manik terletak di Kampung Kedaung Desa RengasJajar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat saksi masuk bekerja, belum ada kegiatan pertambangan dan kegiatan pertambangan mulai aktif kembali pada tanggal 11 september 2013;
- Bahwa pada saat saksi masuk bekerja, saksi melihat terdapat stok material yang saksi diperkirakan sebanyak 1500 M³ (seribu lima ratus meter kubik) dan sebanyak kurang lebih 1200 M³ (seribu dua ratus meter kubi) telah dijual atas perintah Terdakwa dengan total hasil penjualan sejumlah Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

12. Dudi Sutendi.ST

- Bahwa saksi adalah karyawan PT.Dewi Mayang Manik sejak tanggal 1 Agustus 2013 sebagai Wakil Pimpinan Proyek PT. Dewi Mayang Manik yang terletak di Kampung Kedaung Desa Rengas Jajar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;
- Bahwa lokasi pertambangan tersebut adalah milik Terdakwa;



- Bahwa dilokasi tersebut terdapat mesin-mesin pengolahan batu antara lain Cone Crusher dan stone Crusher;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa adalah pemilik mesin-mesin tersebut karena mesin-mesin tersebut terletak di areal PT Dewi Mayang Manik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerjasama antara PT.Dewi Mayang Manik dengan PT.Selo Arto dan saksi hanya mendengar dari security yang kerja disitu, bahwa mess dibangun PT.selo arto dan juga mesin. diadakan oleh PT.Selo Arto
- Bahwa dilokasi tambang tersebut tersimpan stok material kurang lebih sebanyak 1500 M³, kemudian sisa hasil tambang tersebut telah dijual atas perintah terdakwa sebanyak kurang lebih 1.200 M³ dengan harga kurang lebih Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut semuanya dimasukan kedalam rekening PT. Dewi Mayang Manik;
- Bahwa penjualan stok material tersebut dilakukan karena setelah dilakukan klarifikasi ternyata PT.Selo Arto tidak mengklaim stok material tersebut adalah miliknya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan Ahli ke depan persidangan yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Somawijaya.SH.MH

- Bahwa ahli adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung;
- Bahwa ahli pernah dimintai pendapatnya oleh Polda Jabar sebagai Ahli Pidana terkait pasal 372 KUHP;
- Bahwa Pada inti awalnya ada kerjasama kemudian dituangkan dalam akta, ada klausul kesepakatan dan akibat hukum, ada penguasaan yang belum menjadi haknya, berangkat dari perjanjian, pasal 372 KUHP mengenai kepemilikannya, barang

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Cbi



siapa menguasai barang orang lain yang bukan karena kejahatan, bisa karena sewa menyewa, jual beli, ada kerugian dan bersifat melawan hukum yang bukan kejahatan ada juga upaya menguasai untuk menguasai, ketentuan pasal 372 KUHP ada upaya untuk menyelesaikan, karena dalam ranah sepakat haknya harus jelas, kalau itu bukan miliknya itu kena pasal 372 KUHP;

- Bahwa Mekanisme kepemilikan, berkembang dalam masyarakat hak-hak melekat dalam perjanjian untuknya, bila ada potensi barang itu sudah membaur untuk kejelasan itu harus dengan gugatan untuk kejelasan kepemilikan;
- Bukti kepemilikan tergantung dari benda itu sendiri, kalau tanah buktinya sertifikat, kalau mobil STNK, harus ada bukti kepemilikan ;
- Bahwa kalau kepemilikannya belum jelas harus melalui mekanisme gugatan;
- Bahwa eksistensi pasal 372 KUHP Memiliki barang yang belum haknya, menguasai barang seolah-olah miliknya sendiri;
- Menguasai dalam arti apa Menggunakan dan menikmati dari barang itu, yang penting memperlakukan barang itu sebagai miliknya sendiri;
- Dalam membuktikan pasal 372 KUHP Unsur pokok menguasai barang dilakukan dengan maksud secara melawan hukum dan proses penguasaan itu bukan dengan kejahatan, bisa berdasarkan investasi, bisa dengan perjanjian;
- Bahwa esensi dari Pasal 372 KUHP adalah Kesengajaan, kepemilikan dan penguasaan bukan karena kejahatan;
- Perbuatan perjanjian, adalah perbuatan perdata, dokumen, jika orang itu menyerahkan kepemilikannya itu cukup mengklaim barang itu, secara materil dalam penguasaan, harus di uji itu milik orang lain atau miliknya;
- Bahwa berangkat dari kesepakatan bisa dibatalkan undang-undang, misalnya perjanjian obyek itu tidak halal, terkecuali dari awal tidak memenuhi kewajiban-kewajiban memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen, kalau dibuat tidak sesuai dengan yang tidak benar dapat dibatalkan;

- Bahwa untuk menentukan kepemilikan apabila dituangkan dalam akte notaris maka perjanjian tersebut mengikat para pihak;
- Bahwa apabila terdapat kerjasama pemilik lokasi dan investor yang dituangkan dalam akta dan para pihak sepakat pada isi perjanjian tanpa dipaksa dalam perjalanan salah satu pihak memutus perjanjian tanpa memenuhi isi perjanjian yang menerangkan salah satunya alat-alat dikembalikan ke investor dan apabila pihak yang memutuskan tersebut menjual barang-barang hasil produksi maka perbuatan tersebut dapat digolongkan adanya kesengajaan untuk menguasai dan masuk dalam kategori Penggelapan ;
- Bahwa Kwitansi sebagai pembuktian, kalau menurut pasal 184 KUHAP itu bisa menjadi petunjuk;

Atas pendapat Ahli terdakwa menyatakan tidak sependapat jika hal tersebut dinyatakan Pidana,karena harus dibuktikan dulu kepemilikannya;

2 Kilkoda Agus Saleh.SH,MH

- Bahwa Ahli adalah dosen pada Universitas Padjajaran Bandung;
- Bahwa Ahli pernah diminta pendapatnya oleh Polda Jabar terkait Perjanjian dalam hukum keperdataan;
- Bahwa pada intinya, perjanjian diatur dalam Pasal 1320,1338,1339 dan 1340 KUHPerdara;
- Bahwa kesepakatan diantara kedua belah pihak harus dipatuhi oleh para pihak yang membuat kesepakatan;
- Bahwa pengingkaran atas kesepakatan merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
- Bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus dalam keadaan seimbang;
- Bahwa kepemilikan dapat dibuktikan dengan akta,surat-surat atau putusan pengadilan;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila ada dua belah pihak yang mengakui sebagai pemilik atas suatu barang, maka harus dibuktikan terlebih dahulu secara perdata mengenai kepemilikannya dan apabila telah terbukti salah satu pihak sebagai pemilik maka pihak lain yang dengan sengaja menguasai barang tersebut adalah perbuatan pidana penggelapan;
- Bahwa apabila seorang memiliki barang yang terdiri dari komponen barang-barang lain dan ketika komponen barang tersebut rusak dan diganti oleh pihak lain, maka walaupun diganti oleh pihak lain, kepemilikan barang tersebut tetap ada pada pemilik asal;
- Bahwa Perjanjian apabila melanggar Undang-Undang maka batal demi hukum;

Atas pendapat ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa Andi Erwin Sose.CA bin Andi Sose** telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT.Dewi Mayang Manik;
- Bahwa PT.Dewi Mayang Manik adalah perusahaan yang memiliki lokasi tambang di Kampung Kedaung Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor seluas 12 (dua belas) hektar;
- Bahwa Terdakwa melakukan kerja sama dalam bidang pertambangan batu dengan saksi Chandra Gunawan sejak tahun 2002 yang tertuang dalam akta perjanjian kerjasama nomor 1 tanggal 7 Januari 2002;
- Bahwa selanjutnya perjanjian tersebut diperbaharui dengan Akta Perjanjian nomor 15 tanggal 10 Mei 2004;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT.Dewi Mayang Manik dan saksi Chandra Gunawan selaku Direktur PT.Selo Arto membuat



kesepakatan yang tertuang dalam akta perjanjian kerjasama dan Investasi nomor 1 tanggal 2 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Lanawati Dewi Soegianto,SH dan jangka waktu perjanjian tersebut adalah sampai dengan 2 agustus 2020;

- Bahwa pada saat pertama kali melakukan kerja sama dengan saksi Chandra Gunawan,pada tahun 2002 di areal PT.Dewi Mayang manik telah tersedia mesin-mesing pengolah batu antara lain Jaw Crusher,Cone Crusher,wheel Loader dan genset milik PT.Dewi Mayang Manik sedangkan saksi Chandra Gunawan memasukkan alat-alat antara lain Excavator,Dump truk dan driil set;
- Bahwa dalam kerja sama tersebut pihak saksi Chandra Gunawan berkewajiban untuk memberikan royalti kepada PT.Dewi mayang manik sebesar 20% dari total penjualan kotor batu;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2004, disepakati royalti yang harus dibayarkan oleh saksi Chandra Gunawan kepada PT.Dewi Mayang Manik adalah sebesar Rp.23,8% dari total penjualan kotor batu;
- Bahwa dan terakhir pada tahun 2010, disepakati royalti yang harus dibayarkan oleh saksi Chandra Gunawan kepada PT.Dewi Mayang Manik adalah sebesar Rp.13,8% dari total penjualan kotor batu;
- Bahwa pembagian royalti yang lebih besar kepada saksi Chandra Gunawan bukanlah mutlak hak dari saksi Chandra Gunawan seluruhnya akan tetapi, dari royalti tersebut, saksi Chandra Gunawan harus mengeluarkan uang operasional, pembelian bahan peledak,solar, gaji karyawan, perawatan mesin-mesin dan penggantian mesin apabila rusak, dan apabila terdapat sisa, baru sisa tersebut menjadi hak saksi Chandra Gunawan;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Cbi



- Bahwa didalam perjalanan kerja sama terdapat mesin-mesin atau sparepart yang rusak dan penggantian mesin serta sparepart adalah menjadi tanggung jawab saksi Chandra Gunawan dengan mempergunakan pembagian uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada didalam perjalanan kerjasama tersebut juga dibangun line 2 untuk meningkatkan pengolahan produksi Batu;
- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2013, PT Dewi Mayang Manik ditegur oleh kantor pajak karena tidak membayar pajak produksi termasuk PPN dan PPH;
- Bahwa ternyata pajak tersebut tidak dibayarkan oleh PT. Selo Arto, karena seharusnya PT. Selo Arto membayar pajak tersebut dengan nama PT. Dewi Mayang Manik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menemukan terdapat surat jalan dan Faktur penjualan yang seharusnya atas nama PT Dewi Mayang Manik ternyata diganti menjadi PT. Selo Arto, sedangkan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pertambangan karena yang berhak melakukan penjualan adalah PT. Dewi Mayang Manik karena yang memiliki ijin pertambangan di lokasi tersebut adalah PT. Dewi Mayang Manik;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta penjelasan dari saksi Chandra Gunawan terkait hal tersebut dan Terdakwa meminta agar dilakukan audit secara menyeluruh terhadap PT. Selo Arto terkait kegiatan pertambangan di lahan PT. Dewi Mayang Manik dengan mengirimkan surat tanggal 7 Mei 2013 dan tanggal 13 Mei 2013 akan tetapi tidak ada respon dari saksi Chandra Gunawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan pada tanggal 22 Mei 2013 di kantor PT.Dewi Mayang Manik di Plaza Central Jakarta dan pada saat itu hadir saksi Chandra Gunawan dan akuntan independen;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, saksi Chandra Gunawan tetap tidak bersedia untuk diaudit dan meminta agar kerjasama dihentikan saja;
- Bahwa Terdakwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2013 mengeluarkan surat penghentian kerja sama dengan PT.Selo Arto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghentikan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut dan memulai kembali kegiatan pertambangan pada tanggal 1 september 2013;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Januari 2014, terdapat pertemuan antara PT Selo Arto dengan perwakilan PT.Dewi Mayang Manik dalam rangka menginventarisir barang-barang yang menjadi milik PT.Dewi Mayang Manik dan PT Selo arto;
- Bahwa Terdakwa mempersilahkan pihak PT.Selo Arto untuk mengambil barang-barang yang diakui kepemilikannya oleh PT.Selo Arto yaitu alat-alat berat akan tetapi pihak PT.Selo Arto tidak meminta barang-barang tersebut;
- Bahwa ada mesin-mesin yang diakui kepemilikannya oleh PT.Selo Arto akan tetapi menurut Terdakwa mesin-mesin tersebut adalah milik PT.Dewi Mayang manik karena dibeli dengan menggunakan uang Royalti hasil pengolahan di areal PT.Dewi Mayang Manik;
- Bahwa pada saat Terdakwa memutuskan hubungan kerjasama dengan PT.Selo Arto terdapat stok material hasil produksi yang dilakukan PT.Selo

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arto sekitar 2000 M3 (dua ribu meter kubik) akan tetapi hasil stok tersebut tidak dipermasalahkan oleh PT.Selo Arto sehingga Terdakwa kemudian menjual stok material tersebut dan terdapat sisa stok material berupa abu batu di areal PT.Dewi Mayang Manik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari jumat tanggal 3 Juli 2015 telah melakukan pemeriksaan setempat pada areal pertambangan PT.Dewi Mayang Manik dan menemukan fakta dilapangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa lokasi pertambangan PT.Dewi Mayang Manik terletak di Kampung Kedaung Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;
- 2 Bahwa kegiatan operasional pengolahan batu di lokasi tersebut pada saat ini dijalankan oleh PT.Dewi Mayang Manik;
- 3 Bahwa Terdapat sisa Abu Batu dilokasi tersebut;
- 4 Bahwa mesin-mesin dilokasi tersebut digerakkan dengan menggunakan tenaga listrik;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 1(Satu) unit mesin Cone Crusher merk Shanboo nomor seri 2009-27;
- 2 1(Satu) unit travo 2000 KVA merk B dan D warna abu-abu;
- 3 1(Satu) unit Cubical;
- 4 1(Satu) unit Panel Breaker;
- 5 1(Satu) unit Panel Kapasitor;
- 6 1(Satu) unit Ayakan Sekunder;
- 7 1(Satu) lembar invoice No. 106/IWL/TW/XI/2010 tanggal 16 November 2010 yang dikeluarkan oleh PT. Inasa Wahana Lestari sebagai bukti pembayaran satu unit Cone Crusher With Motor PYFD 1313 seharga Rp. 888.965.000,-
- 8 1(Satu) lembar surat pemutusan hubungan kerja dari PT. Dewi Mayang Manik kepada PT. Selo Arto tertanggal 23 Mei 2013;
- 9 1(Satu) lembar laporan hasil penghitungan stock tambang yang dihasilkan sebelum tanggal 23 Mei 2013 tertanggal 12 Juni 2013;
- 10 1(satu) bundel surat nomor 03/PK/DJK-DMM/S.Somasi/V/2014/tertanggal 28 Mei 2014 perihal somasi (terguran);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 1(satu) bundel surat nomor 03/PK/DJK-DMM/S.Somasi/V/2014/tertanggal 26 Juni 2014 perihal somasi (terguran) II
- 12 1(satu) Satu buah flash disc merk Kingston Data Traveler 120-4GB warna putih hijau yang berisikan laporan hasil tambang dan penjualan hasil tambang PT. Dewi Mayang Manik;
- 13 1(Satu) lembar laporan rekapitulasi penjualan PT. Dewi Mayang Manik tahun 2013 dan tahun 2014 tertanggal 22 Agustus 2014;
- 14 1(Satu) exemplar salinan Akta Perjanjian Kerjasama dan Investasi antara PT. Dewi Mayang Manik dan PT. Selo Arto Nomor 1 tanggal 02 Agustus 2010 yang dibuat di Kantor Notaris Lanawati Dewi Soegianto, SH yang berkantor di Rukan Daan Mogot Baru Jl. Jimbaran Blok LA 12A No. 12A Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah disesuaikan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Dewi Mayang Manik yang memiliki lahan penambangan batu seluas 12 Ha (Dua belas hektar) yang terletak di Kampung Kedaung, Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada tahun 2002, Terdakwa selaku Direktur PT. Dewi Mayang Manik mengadakan perjanjian kerjasama dengan saksi Chandra Gunawan terkait pengelolaan hasil tambang di area tambang PT. Dewi Mayang Manik sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Kerjasama nomor 1 tanggal 7-1-2002 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Eddi Setiadi;
- Bahwa selanjutnya kerjasama antara Terdakwa selaku direktur PT. Dewi Mayang Manik dengan Saksi Chandra Gunawan dilanjutkan pada tahun 2004 dan kerjasama tersebut tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama nomor 15 tanggal 10 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Eddi Setiadi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Agustus 2010, Terdakwa selaku direktur PT. Dewi Mayang Manik membuat perjanjian kerjasama dan investasi dengan saksi Chandra Gunawan selaku Direktur Utama PT. Selo Arto yang termuat dalam akta nomor 1 tanggal 2 Agustus 2010 yang dibuat di Hadapan Notaris/PPAT Lanawati Dewi Soegianto. SH

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 3 akta nomor 1 tanggal 2 agustus 2010 disepakati kerjasama antara PT.Dewi Mayang Manik dengan PT Selo Arto akan berakhir pada tanggal 2 Agustus 2020;
- Bahwa dalam Pasal 4 akta nomor 1 tanggal 2 agustus 2010 disepakati PT Selo Arto berkewajiban menyetorkan kepada pihak PT.Dewi Mayang Manik royalti sebesar 13,8% dari penjualan kotor setiap bulannya;
- Bahwa dalam Pasal 6 akta nomor 1 tanggal 2 agustus 2010 disepakati apabila PT.Dewi Mayang Manik memutuskan kesepakatan sebelum tanggal 2 Agustus 2020 maka segala hak dan kepemilikan PT.Dewi Mayang Manik yang terdiri lahan tanah,mesin dan lain-lainnya ataupun yang belum disebutkan dalam kesepakatan ini secara mutlak 20% (Dua puluh persen) akan menjadi milik PT.Selo Arto;
- Bahwa terkait dengan kerjasama tersebut, saksi Chandra Gunawan menyerahkan sejumlah mobil dumptruck, Excavator dan mesin untuk operasional dilapangan;
- Bahwa didalam kerjasama tersebut, terdapat penambahan mesin-mesin pengolah batu yang semula hanya 1(satu) line/set menjadi 2 (dua) line/set stone crusher, pembangunan mess karyawan serta kantor, dan terdapat penggantian mesin cone crusher merk shanbo;
- Bahwa hasil produksi terkait pengolahan batu di lokasi PT.Dewi Mayang Manik antara lain Batu makadam jumbo, batu split 1,2, batu split 2,3, batu scrining dan abu batu;
- Bahwa pengolahan batu dilakukan oleh Karyawan PT.Selo Arto dan selanjutnya penjualan hasil produksi tersebut dilakukan oleh PT.Selo Arto dan PT.Selo Arto setiap bulannya mengirimkan royalti kepada PT.Dewi Mayang Manik melalui Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2013 Terdakwa selaku Direktur PT.Dewi Mayang Manik mengeluarkan surat penghentian kerja sama dengan PT.Selo Arto;
- Bahwa penghentian kerjasama tersebut diikuti dengan keluarnya karyawan PT.Selo Arto dari lokasi tersebut dan terdapat sisa hasil produksi yang dilakukan PT.Selo Arto diareal pertambangan;
- Bahwa dengan diakhirinya kerja sama antara PT.Dewi Mayang Manik dengan PT.Selo Arto maka selanjutnya hasil produksi yang ada di lokasi pertambangan Dewi Mayang Manik dijual oleh PT.Dewi Mayang Manik;



- Bahwa hingga saat ini, alat-alat yang diadakan terkait kerja sama antara PT.Dewi Mayang Manik dengan PT.selo Arto masih berada dilokasi pertambangan PT.Dewi Mayang Manik;
- Bahwa saat ini operasional penambangan batu di areal pertambangan PT.Dewi Mayang Manik dilakukan oleh PT.Dewi Mayang Manik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa
- 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- 3 Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

A.d.1.Barang siapa

Menimbang bahwa menurut **Andi Hamzah** didalam **Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26** menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh **Muladi dan Barda Nawawi Arief** dalam buku **Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97** pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut



putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “*Hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **Andi Erwin Sose,Ca Bin Andi Sose** yang telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Andi Erwin Sose,Ca Bin Andi Sose** yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa **Andi Erwin Sose,Ca Bin Andi Sose** sehingga majelis Hakim berpendirian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 “Dengan sengaja secara melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; ”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Dewi Mayang Manik yang memiliki lahan penambangan batu seluas 12 Ha (Dua belas hektar) yang terletak di Kampung Kedaung, Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa pada tahun 2002,Terdakwa selaku Direktur PT.Dewi Mayang manik mengadakan perjanjian kerjasama dengan saksi Chandra Gunawan terkait pengelolaan hasil tambang di area tambang PT.Dewi Mayang Manik sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Kerjasama nomor 1 tanggal 7-1-2002 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Eddi Setiadi;



Menimbang, bahwa selanjutnya kerjasama antara Terdakwa selaku Direktur PT.Dewi Mayang Manik dengan Saksi Chandra Gunawan dilanjutkan pada tahun 2004 dan kerjasama tersebut tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama nomor 15 tanggal 10 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Eddi Setiadi;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 2 agustus 2010, Terdakwa selaku Direktur PT.Dewi Mayang Manik membuat perjanjian kerjasama dan investasi dengan saksi Chandra Gunawan selaku Direktur Utama PT.Selo Arto yang termuat dalam akta nomor 1 tanggal 2 Agustus 2010 yang dibuat di Hadapan Notaris/PPAT Lanawati Dewi Soegianto.SH;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 akta nomor 1 tanggal 2 agustus 2010 disepakati kerjasama antara PT.Dewi Mayang Manik dengan PT Selo Arto akan berakhir pada tanggal 2 Agustus 2020 dan dalam Pasal 4 akta nomor 1 tanggal 2 agustus 2010 disepakati PT Selo Arto berkewajiban menyetorkan kepada pihak PT.Dewi Mayang Manik royalti sebesar 13,8% dari penjualan kotor setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 akta nomor 1 tanggal 2 agustus 2010 disepakati apabila PT.Dewi Mayang Manik memutuskan kesepakatan sebelum tanggal 2 Agustus 2020 maka segala hak dan kepemilikan PT.Dewi Mayang Manik yang terdiri lahan tanah, mesin dan lain-lainnya ataupun yang belum disebutkan dalam kesepakatan ini secara mutlak 20% (Dua puluh persen) akan menjadi milik PT.Selo Arto;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan kerjasama tersebut, saksi Chandra Gunawan menyerahkan sejumlah mobil dumptruck, Excavator untuk operasional dilapangan dan didalam kerjasama tersebut, terdapat penambahan dan perbaikan mesin-mesin pengolah batu yang semula hanya 1(satu) line/set menjadi 2 (dua) line/set stone crusher, pembangunan mess karyawan serta kantor, Panel Listrik dan terdapat penggantian mesin cone crusher merk shanbo;

Menimbang, bahwa hasil produksi terkait pengolahan batu di lokasi PT.Dewi Mayang Manik antara lain Batu makadam jumbo, batu split 1,2, batu split 2,3, batu scrining dan abu batu dan pengolahan batu dilakukan oleh Karyawan PT.Selo Arto dan selanjutnya penjualan hasil produksi tersebut dilakukan oleh PT.Selo Arto dan PT.Selo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arto berkewajiban setiap bulannya mengirimkan royalti kepada PT.Dewi Mayang Manik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2013 Terdakwa selaku Direktur PT.Dewi Mayang Manik mengeluarkan surat penghentian kerja sama dengan PT.Selo Arto dan penghentian kerjasama tersebut diikuti dengan keluarnya karyawan PT.Selo Arto dari lokasi tersebut dan terdapat sisa hasil produksi yang dilakukan PT.Selo Arto diareal pertambangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diakhirinya kerja sama antara PT.Dewi Mayang Manik dengan PT.Selo Arto maka selanjutnya hasil produksi yang ada di lokasi pertambangan Dewi Mayang Manik dijual oleh PT.Dewi Mayang Manik;

Menimbang, bahwa hingga saat ini, alat-alat yang diadakan terkait kerja sama antara PT.Dewi Mayang Manik dengan PT.selo Arto masih berada dilokasi pertambangan PT.Dewi Mayang Manik dan saat ini operasional penambangan batu di areal pertambangan tersebut dilakukan oleh PT.Dewi Mayang Manik;

Menimbang, bahwa didalam surat tanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa,pada pokoknya menyatakan seluruh peralatan dan mesin milik PT.Selo Arto menjadi jaminan dan tidak diperbolehkan meninggalkan area konsesi PT.Dewi Mayang Manik tanpa izin tertulis dari pihak PT.Dewi Mayang Manik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan terdapat barang-barang milik PT.Selo Arto yang berada di lokasi penambangan PT.Dewi Mayang Manik sehingga menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 “yang berada padanya bukan karena kejahatan “

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, barang-barang milik PT.Selo Arto berada dilokasi dikarenakan telah diperjanjikan sejak awal antara Terdakwa dan saksi Chandra Gunawan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,maka dapat disimpulkan jika barang-barang tersebut ada pada areal pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Dewi Mayang Manik bukan karena kejahatan melainkan karena telah disepakati dan diperjanjikan sejak awal sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa didalam Nota Pembelaan/Pledoi menyatakan Terdakwa tidak ada secara melawan hukum untuk melakukan suatu tindak pidana Penggelapan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena pemutusan perjanjian kerjasama dan sengketa kepemilikan mesin/alat pengganti berupa 1(satu) unit ayakan primer, satu unit ayakan sekunder 1, satu unit ayakan sekunder 2, satu unit jaw sekunder 1, satu unit jaw sekunder 2, satu unit panel listrik dan satu unit cone crusser harus terlebih dahulu diselesaikan secara perdata di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sedangkan Penuntut Umum didalam tuntutan nya menyatakan pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak yang dilakukan oleh terdakwa sesuai surat yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi Chandra Gunawan pada tanggal 23 Mei 2013, maka terdakwa telah menguasai semua barang-barang milik saksi Chandra Gunawan, dimana sebelumnya dalam perjanjian kerjasama tertanggal 02 Agustus 2010 disebutkan, apabila perjanjian kerjasama tersebut diputus sebelum masa waktunya berakhir maka seluruh alat-alat milik saksi Chandra Gunawan akan dikembalikan kepada saksi Chandra Gunawan, namun oleh terdakwa sejak tanggal 1 September 2013 alat-alat pertambangan milik saksi Chandra Gunawan dipergunakan oleh terdakwa tanpa seijin dari saksi Chandra Gunawan dan begitu juga dengan hasil pertambangan yang dihasilkan sebelum pemutusan hubungan kerjasama tertanggal 23 Mei 2013 sebanyak 20.000 M3 telah dijual oleh terdakwa tanpa seijin dari saksi Chandra Gunawan dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa, dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi Chandra Gunawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.995.258.100,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Penjualan stock material hasil tambang sebanyak 20.000M3 X Rp. 90.000,- X 86,2% = 1.551.600.000,-
- 2 Produksi selama 19 bulan yang dilakukan oleh terdakwa yang menghasilkan omset setiap bulannya

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Cbi



sebesar Rp. 2.000.000.000,- X 19 bulan X 13,8 X 20 %
= 1.048.800.000,-

Ket : 20% adalah saham milik PT. Selo Arto sesuai Akta apabila ada pemutusan hubungan kerjasama;

- 3 Asset dari terdakwa selaku Direktur PT. Dewi Mayang Manik sebesar 20% menjadi milik saksi Chandra Gunawan selaku Direktur PT. Selo Arto apabila ada pemutusan hubungan kerjasama sesuai akta yaitu dari nilai Gunung Batu senilai Rp. 60.000.000.000,- X 20% = 12.000.000.000,-
- 4 Bahan peledak batu milik saksi Chandra Gunawan yang digunakan oleh terdakwa senilai Rp. 144.858.131,-
- 5 Sewa Aktiva atau sewa mesin selama 19 bulan dengan penjumlahan 19 X 250.000.000,- = Rp. 4.750.000.000,-
- 6 Biaya konvensasi atas mesin di line 2 selama 19 bulan X 500.000.000,- = Rp. 9.500.000.000,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penasehat hukum Terdakwa dan Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, antara Terdakwa dan saksi Chandra Gunawan telah mengadakan kerjasama terkait pengolahan tambang di areal PT.Dewi Mayang Manik sebagaimana tertuang dalam Perjanjian kerja sama nomor 1 tanggal 7-1-2002, Akta Perjanjian Kerjasama nomor 15 tanggal 10 Mei 2004 dan akta nomor 1 tanggal 2 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa didalam perjalanan kerjasama tersebut, saksi Chandra Gunawan menyerahkan sejumlah mobil dumptruck, Excavator untuk operasional dilapangan dan didalam kerjasama tersebut, terdapat penambahan mesin-mesin pengolah batu yang semula hanya 1(satu) line/set menjadi 2 (dua) line/set stone crusher, pembangunan mess karyawan serta kantor, dan terdapat penggantian mesin cone crusher merk shanbo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2013, Terdakwa menghentikan kerja sama tersebut dan kegiatan operasional pengolahan tambang batu pada saat ini dilakukan oleh PT.Dewi Mayang Manik,dan atas penghentian kerjasama tersebut saksi Chandra Gunawan merasa keberatankarena dalam Pasal 6 akta nomor 1 tanggal 2 agustus 2010 disepakati apabila PT.Dewi Mayang Manik memutuskan kesepakatan sebelum tanggal 2 Agustus 2020 maka segala hak dan kepemilikan PT.Dewi Mayang Manik yang terdiri lahan tanah,mesin dan lain-lainnya ataupun yang belum disebutkan dalam kesepakatan ini secara mutlak 20% (Dua puluh persen) akan menjadi milik PT.Selo Arto;

Menimbang, bahwa dengan demikian perhitungan kerugian yang diuraikan didalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntut umum adalah perhitungan kerugian yang mendasarkan kepada isi perjanjian antara PT.Dewi Mayang Manik dengan PT.Selo Arto , atau dengan kata lain perhitungan kerugian tersebut dengan asumsi PT.Selo Arto telah mendapatkan 20% (dua puluh persen) dari total aset PT.Dewi Mayang Manik;

Menimbang, bahwa mencermati akta perjanjian kerja sama nomor 1 tanggal 2 agustus 2010 dan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan, Terdakwa membuat Perjanjian tersebut dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT.Dewi Mayang Manik dan saksi Chandra Gunawan selaku Direktur Utama PT.selo Arto, atau dengan kata lain, didalam akta Perjanjian tersebut mengatur kerjasama antara PT.Dewi Mayang Manik dengan PT.Selo Arto dan bukan perjanjian pribadi antara Terdakwa dengan saksi Chandra Gunawan,sehingga apabila terjadi penghentian kerjasama ataupun sengketa terkait perjanjian tersebut, maka yang bersengketa adalah pihak perusahaan PT.Dewi Mayang Manik dan PT.Selo Arto yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diwakili oleh Direksi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa terkait dengan segala barang-barang yang berada dilokasi tambang PT.Dewi Mayang Manik, baik yang didalilkan milik saksi PT.Selo Arto ataupun yang secara bersama diklaim milik kedua belah pihak adalah sengketa dalam lingkup Perdata antara PT.Dewi Mayang Manik dengan PT.Selo Arto dan hal tersebut bersesuaian dengan pendapat Ahli Somawijaya.SH.MH dan Kilkoda Agus Saleh,SH.MH yang pada pokoknya dipersidangan menyatakan apabila



kepemilikan atas suatu barang belum jelas dan kedua belas pihak mengaku sebagai pemilik maka haruslah melalui mekanisme gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah merupakan suatu perbuatan Perdata atau sengketa Perdata, maka perlu dipertimbangkan pendapat Prof Abdulkadir Muhammad,SH dalam buku Hukum acara Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti Bandung, halaman 24 menyebutkan perbedaan perkara pidana dan perkara perdata antara lain dasar timbulnya perkara “dalam perkara perdata timbulnya perkara karena terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang seperti diatur dalam hukum Perdata, pelanggaran hak seseorang itu menimbulkan kerugian bagi yang bersangkutan, dalam perkara Pidana timbulnya perkara karena terjadi pelanggaran terhadap perintah atau larangan yang diatur dalam Hukum Pidana, perbuatan pidana sifatnya merugikan Negara, kepentingan umum, mengganggu kewibawaan Pemerintah, mengganggu ketertiban umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan walaupun perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 372 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu akan tetapi pokok permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Chandra Gunawan adalah terkait pemutusan hubungan kerjasama antara PT.Dewi Mayang Manik dengan PT.selo Arto yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT.Dewi Mayang Manik, sehingga sengketa terkait benda bergerak, penjualan sisa produksi batu yang diolah PT.selo Arto, dan mesin-mesin yang ada didalam areal PT.Dewi Mayang Manik adalah sengketa Perdata, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 531 K/Pid/1984 tanggal 9 Mei 1985 yang menentukan “perbuatan terdakwa tidak merupakan penggelapan tetapi suatu kasus perdata”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Penasehat HukumTerdakwa yang menyatakan sengketa tersebut adalah sengketa Perdata cukup beralasan dan dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, maka sesuai Pasal 191 ayat 2 KUHAP Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, maka selanjutnya barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dikembalikan kepada pihak darimana barang bukti tersebut disita sebagaimana termuat dalam penetapan penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- 13 1(Satu) unit mesin Cone Crusher merk Shanboo nomor seri 2009-27;
- 14 1(Satu) unit travo 2000 KVA merk B dan D warna abu-abu;
- 15 1(Satu) unit Cubical;
- 16 1(Satu) unit Panel Breaker;
- 17 1(Satu) unit Panel Kapasitor;
- 18 1(Satu) unit Ayakan Sekunder;
- 19 1(Satu) lembar invoice No. 106/IWL/TW/XI/2010 tanggal 16 November 2010 yang dikeluarkan oleh PT. Inasa Wahana Lestari sebagai bukti pembayaran satu unit Cone Crusher With Motor PYFD 1313 seharga Rp. 888.965.000,-
- 20 1(Satu) lembar surat pemutusan hubungan kerja dari PT. Dewi Mayang Manik kepada PT. Selo Arto tertanggal 23 Mei 2013;
- 21 1(Satu) lembar laporan hasil penghitungan stock tambang yang dihasilkan sebelum tanggal 23 Mei 2013 tertanggal 12 Juni 2013;
- 22 1(satu) bundel surat nomor 03/PK/DJK-DMM/S.Somasi/V/2014/tertanggal 28 Mei 2014 perihal somasi (terguran);
- 23 1(satu) bundel surat nomor 04/PK/DJK-DMM / S.Somasi/V/2014/tertanggal 26 Juni 2014 perihal somasi (terguran) II;

Disita dari Hasan Basri, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Hasan Basri

- 24 1(satu) Satu buah flash disc merk Kingston Data Traveler 120-4GB warna putih hijau yang berisikan laporan hasil tambang dan penjualan hasil tambang PT. Dewi Mayang Manik;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 1(Satu) lembar laporan rekapitulasi penjualan PT. Dewi Mayang Manik tahun 2013 dan tahun 2014 tertanggal 22 Agustus 2014;

Disita dari Yusuf Firdaus, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Yusuf Firdaus;

26 1(Satu) exemplar salinan Akta Perjanjian Kerjasama dan Investasi antara PT. Dewi Mayang Manik dan PT. Selo Arto Nomor 1 tanggal 02 Agustus 2010 yang dibuat di Kantor Notaris Lanawati Dewi Soegianto, SH yang berkantor di Rukan Daan Mogot Baru Jl. Jimbaran Blok LA 12A No. 12A Jakarta Barat.

Disita dari Lanawati Dewi Soegianto, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Lanawati Dewi Soegianto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Andi Erwin Sose,Ca Bin Andi Sose** tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
- 2 Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1(Satu) unit mesin Cone Crusher merk Shanboo nomor seri 2009-27;
 - 2 1(Satu) unit travo 2000 KVA merk B dan D warna abu-abu;
 - 3 1(Satu) unit Cubical;
 - 4 1(Satu) unit Panel Breaker;
 - 5 1(Satu) unit Panel C Kapasitor;
 - 6 1(Satu) unit Ayakan Sekunder;



- 7 1(Satu) lembar invoice No. 106/IWL/TW/XI/2010 tanggal 16 November 2010 yang dikeluarkan oleh PT. Inasa Wahana Lestari sebagai bukti pembayaran satu unit Cone Crusher With Motor PYFD 1313 seharga Rp. 888.965.000,-
- 8 1(Satu) lembar surat keputusan hubungan kerja dari PT. Dewi Mayang Manik kepada PT. Selo Arto tertanggal 23 Mei 2013;
- 9 1(Satu) lembar laporan hasil penghitungan stock tambang yang dihasilkan sebelum tanggal 23 Mei 2013 tertanggal 12 Juni 2013;
- 10 1(satu) bundel surat nomor 03/PK/DJK-DMM/S.Somasi/V/2014/tertanggal 28 Mei 2014 perihal somasi (terguran);
- 11 1(satu) bundel surat nomor 04/PK/DJK-DMM / S.Somasi / V / 2014 / tertanggal 26 Juni 2014 perihal somasi (terguran) II
Dikembalikan kepada Hasan Basri
- 12 1(satu) Satu buah flash disc merk Kingston Data Traveler 120-4GB warna putih hijau yang berisikan laporan hasil tambang dan penjualan hasil tambang PT. Dewi Mayang Manik;
- 13 1(Satu) lembar laporan rekapitulasi penjualan PT. Dewi Mayang Manik tahun 2013 dan tahun 2014 tertanggal 22 Agustus 2014;
Dikembalikan kepada Yusuf Firdaus;
- 14 1(Satu) exemplar salinan Akta Perjanjian Kerjasama dan Investasi antara PT. Dewi Mayang Manik dan PT. Selo Arto Nomor 1 tanggal 02 Agustus 2010 yang dibuat di Kantor Notaris Lanawati Dewi Soegianto, SH yang berkantor di Rukan Daan Mogot Baru Jl. Jimbaran Blok LA 12A No. 12A Jakarta Barat.
Dikembalikan kepada Lanawati Dewi Soegianto;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Kamis, tanggal 29 Oktober 2015**, oleh kami **EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H**, sebagai Hakim Ketua, **ST.IKO SUDJATMIKO, S.H.** dan **ZAUFU AMRI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa, tanggal 3 November 2015**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **TRI INDROYONO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Ahmad Zubair Ishak, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan Terdakwa beserta Penasehat Hukum Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ST. IKO SUDJATMIKO, S.H.

EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H.

ZAUFI AMRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TRI INDROYONO, S.H.